

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pada pasal KUHPdata ada beberapa istilah tentang perjanjian, ada yang menyebut dengan persetujuan, atau kontrak. Istilah kontrak sementara beberapa pendapat memberi keyakinan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis, sedangkan kalau perjanjian atau persetujuan seakan-akan dianggap tidak tertulis, sementara KUHPdata. sendiri tidak ada suatu ketentuan tentang bentuk kontrak itu tertulis dan perjanjian atau persetujuan itu tidak tertulis. Penggunaan istilah, perjanjian, persetujuan, atau kontrak, sebenarnya bukan merupakan suatu yang perlu diperdebatan.

Berdasarkan rumusan di atas, perjanjian dapat dikatakan ada jika memenuhi beberapa unsur, antara lain: <sup>9</sup>

1. Terdapat suatu perbuatan hukum;
2. Dilakukan oleh satu orang atau lebih;
3. Adanya keterikatan di antara para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, perjanjian merupakan suatu struktur hukum yang dihasilkan dari sebuah janji, yang selanjutnya mengikat semua pihak untuk

---

<sup>9</sup> Sumriyah, Dr. Djulaeka. *KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN*, Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya, 2022, Hal. 2

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian juga dianggap sebagai salah satu sumber perikatan, selain dari sumber-sumber lainnya. Dalam konteks ini, Perjanjian seringkali dipahami sebagai persetujuan, karena melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengambil tindakan tertentu. Perikatan yang muncul dari perjanjian terbentuk atas dasar keinginan kedua belah pihak yang terlibat. Sedangkan, perikatan yang timbul dari undang-undang ditentukan oleh aturan hukum tanpa bergantung pada kehendak pihak yang relevan. Perjanjian yang dibuat oleh dua individu menciptakan perikatan hukum di antara mereka.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih terikat secara hukum dengan pihak lainnya". Secara lebih rinci, perjanjian dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan aset.<sup>11</sup>

Selain itu, perjanjian yang memiliki sifat umum namun diatur di luar Pasal 1320 KUHPdata harus menepati beberapa syarat, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Perjanjian wajib disertai dengan itikad baik, Kedua belah pihak yang terlibat diharuskan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Kedua pihak harus memiliki niat tulus untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai.

---

<sup>10</sup> Sumriyah, Ibid, hal. 4

<sup>11</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang KUH Perdata.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:Pt. Citra Aditya Bakti, 2002),

2. Perjanjian wajib mengikuti dan harus sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, materi perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat, dan harus sesuai dengan keadaan di lingkungan masyarakat setempat.
3. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, yang berarti bahwa perjanjian tersebut tidak boleh mengesampingkan atau melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian harus sejalan dengan kepentingan bersama. Perjanjian tersebut tidak boleh berlawanan dengan kepentingan masyarakat atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi empat syarat berikut ini:<sup>13</sup>

1. Para pihak telah mencapai kesepakatan bersama.
2. Setiap pihak sudah cakap hukum.
3. Ada objek/hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian;
4. Adanya causa atau alasan yang diperbolehkan untuk perjanjian tersebut.

Syarat kesepakatan dan kemampuan hukum adalah kondisi subyektif yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam

---

<sup>13</sup> Sumriyah, Dr. Djulaeka, *Opcit*, Hal. 6-11

kontrak. Di sisi lain, hal-hal tertentu serta causa atau alasan disebut sebagai syarat obyektif yang juga harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam kontrak tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan tersebut:

#### 1. Kata sepakat

Kata sepakat berasal dari frasa "persesuaian kehendak," yang berarti memberikan persetujuan atau mengutarakan kesepakatan. Dengan demikian, sepakat terjadi ketika kehendak dua pihak saling melengkapi dan bertemu satu sama lain.

J. Satrio menjelaskan istilah "sepakat" merujuk pada kesepakatan yang tercapai antara dua orang. Di mana dalam kesepakatan tersebut, keinginan masing-masing pihak harus dinyatakan dengan jelas. Ketika seseorang ingin menjalin hubungan hukum, pernyataan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan kehendak. Oleh karena itu, keberadaan kehendak semata tidak cukup untuk membentuk perjanjian; kehendak tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik, tampak jelas bagi pihak lainnya, dan mudah dipahami oleh mereka.

Walaupun KUHPdata tidak secara eksplisit membahas mengenai kata sepakat, Pasal 1321 menetapkan bahwa kesepakatan dianggap tidak sah jika dibentuk akibat kekhilafan, tekanan, atau penipuan. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan dengan sukarela, tanpa adanya paksaan, kekhilapan, maupun penipuan.

Soebekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksud di sini adalah bentuk paksaan yang bersifat mental atau psikologis, bukan paksaan yang bersifat fisik. Selain itu, kekhilafan muncul ketika salah satu pihak tidak setuju dengan unsur-unsur penting dari kontrak yang disepakati atau dengan karakteristik utama yang menjadi fokus perjanjian. Kekhilafan ini harus cukup besar sehingga jika orang tersebut tidak mengalami kekhilafan, dia tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, disertai dengan penipuan untuk mempengaruhi pihak lain agar memberikan persetujuan. Oleh karena itu, salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian yang didasarkan pada paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

## 2. Cakap Hukum

Dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian, kecuali bila ada aturan hukum yang secara khusus menjelaskan tentang ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang-orang yang dinilai tidak layak untuk mengadakan perjanjian meliputi :

- 1) Mereka yang belum mencapai usia dewasa

- 2) Orang-orang yang berada di bawah pengawasan atau perwalian
- 3) Perempuan atau istri, jika sudah ditentukan oleh hukum

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, individu yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Jika seseorang telah melaksanakan pernikahan sebelum mencapai usia tersebut, maka statusnya tidak akan kembali menjadi belum dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 dan 40 mengatur bahwa penghadap dan saksi harus berusia sekurangnya 18 tahun atau sudah menikah, yang menunjukkan bahwa mereka dianggap mampu bertindak untuk tujuan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Dengan demikian, individu yang belum mencapai 19 tahun tetapi sudah menikah akan dianggap mampu bertindak. Oleh karena itu, untuk menentukan usia kecakapan bertindak secara umum, digunakan batas 21 tahun atau status menikah sesuai dengan ketentuan di Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali ada ketentuan khusus dalam peraturan lainnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan posisi wanita atau istri dalam aspek hukum, Pasal 108 KUHPerdata menyatakan bahwa wanita

yang sudah menikah memerlukan dukungan atau izin tertulis dari suaminya untuk menjalankan suatu perjanjian. Namun, aturan ini telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang dalam Pasal 31 menegaskan bahwa hak dan posisi istri setara dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga serta dalam hubungan sosial di masyarakat.

### 3. Adanya suatu hal tertentu

Dalam sebuah perjanjian, istilah "suatu hal tertentu" merujuk pada objek dalam perjanjian itu sendiri. Objek ini adalah prestasi yang menjadi dasar kesepakatan. Prestasi tersebut dapat berupa tindakan memberikan sesuatu, melaksanakan suatu aktivitas, atau bahkan tidak melakukan apapun. Sesuai dengan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian harus mencakup objek tertentu yang menjadi inti dari perjanjian, yaitu barang yang paling tidak telah ditentukan jenisnya. Mengenai jumlah barang, hal ini tidak menjadi kendala, selama dapat diidentifikasi dengan jelas di kemudian hari (Pasal 1333 ayat 2).

### 4. Adanya suatu sebab/kausa yang diperbolehkan

Sebab atau kausa dalam dunia perjanjian bukan hanya sekadar motivasi untuk seseorang melakukan kesepakatan. Sebaliknya, sebab atau kausa itu adalah tujuan yang ingin dicapai bersama oleh semua pihak yang terlibat. Menurut penjelasan Soebekti, sebab ini merupakan elemen utama dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1337

KUHPerdata dengan jelas menyatakan bahwa sebab atau kausa yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar tatanan umum, serta tidak bertentangan dengan norma-norma etika. Jika sebuah perjanjian tidak menyertakan sebab yang sah, maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak berlaku secara hukum.

Pembebanan yang berkaitan dengan kriteria subjektif dan objektif sangatlah krusial karena berkaitan dengan akibat yang muncul jika salah satu kriteria itu tidak dipenuhi. Apabila kriteria subjektif tidak dilaksanakan, maka kesepakatan tersebut bisa dibatalkan. Kriteria ini mengacu pada pihak yang tidak memiliki kecakapan menurut hukum, atau pihak yang memberikan izin atau menyetujui kesepakatan tanpa kebebasan penuh. Misalnya, jika seorang anak di bawah umur meminta pembatalan dari orang tua, walinya, atau bahkan dari dirinya sendiri setelah mencapai umur yang cukup dewasa. Selain itu, terdapat juga situasi di mana individu ditempatkan di bawah pengampuan, sehingga mereka tidak dapat bertindak sendiri karena harta mereka dikelola oleh pengampu atau kurator. Sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut menjadi batal secara hukum. Dalam kondisi ini, perjanjian dan kewajiban yang ada tidak pernah terbentuk sejak awal, sehingga maksud pihak-pihak yang ingin membuat ikatan hukum tidak terwujud. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan. Perjanjian semacam ini

dikenal dengan sebutan *null and void*. Namun, ketidakmampuan untuk memenuhi syarat objektif mengakibatkan sebuah perjanjian dianggap tidak sah menurut hukum.

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Berikut merupakan unsur- unsur perjanjian :

1. *Essentialia* adalah unsur yang mutlak diperlukan untuk terjadi perjanjian dan ini merupakan syarat sah perjanjian.
2. *Naturalia* adalah unsur yang secara otomatis melekat pada suatu perjanjian, yaitu elemen yang tidak perlu disebutkan secara khusus dalam kesepakatan namun secara implisit dianggap ada, karena sifatnya yang sudah terintegrasi dalam perjanjian itu sendiri.
3. *Accidentialia* merujuk pada unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. Unsur ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat disesuaikan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mereka.

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas: <sup>14</sup>

1. Asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian ada atau muncul setelah para pihak mencapai kesepakatan. Adanya kata sepakat memungkinkan terjadinya perjanjian. Artinya, secara umum, tidak diperlukan formalitas khusus yang diperlukan. Namun, beberapa perjanjian memerlukan formalitas tertentu, seperti perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli tanah. Perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis bersifat hukum.
2. Asas itikad baik mengharuskan setiap individu yang ingin melakukan perjanjian untuk memiliki niat yang tulus dan jujur. Dalam konteks hukum, terdapat dua jenis itikad baik yang perlu dipahami: itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif.
3. Asas kebebasan dalam berkontrak menekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan kesepakatan atau kontrak sesuai dengan keinginan mereka, tanpa menghiraukan jenis kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat, atau peraturan yang ada, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau norma-norma kesusilaan. Ide ini dikenal sebagai kebebasan perjanjian atau *laissez-faire*, yang

---

<sup>14</sup> Sobirin Malian. 2018. Pengantar Hukum Bisnis, Kreasi Total Media, Kauman Gm I / 332 Rt 46 Rw 12, Yogyakarta

menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan memiliki kebebasan untuk merancang dan menyetujui ketentuan yang ada dalam kesepakatan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Asas saling percaya; Para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan harus memiliki tingkat kepercayaan satu sama lain untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Tanpa rasa percaya, kesepakatan itu tidak dapat terwujud. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak membangun hubungan yang kuat terhadap kesepakatan yang memiliki daya hukum seperti perundang-undangan.
5. Asas kepastian hukum menjadi salah satu aspek fundamental dalam suatu kesepakatan. Sebagai alat hukum, kesepakatan harus memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian ini dihasilkan dari daya ikat yang dimiliki oleh kesepakatan itu, yang berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi.

#### 5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum berkaitan dengan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan tertentu dan hal ini diatur oleh norma hukum. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan hukum, yaitu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan menurut hukum. Selain itu, akibat hukum juga menjadi

sumber munculnya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang terlibat dalam tindakan itu. Misalnya, ada perjanjian hutang piutang yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu ada subyek hukum yang memiliki hak untuk menerima sejumlah uang, sekaligus memiliki kewajiban untuk melunasi utang yang ada. Di sisi lain, subjek hukum lainnya juga berhak memperoleh uang, namun memiliki kewajiban untuk membayar. Bahwa tindakan subyek hukum terhadap objek hukum memiliki konsekuensi hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perjanjian bukanlah perjanjian moral; sebaliknya, perjanjian ini merupakan konsekuensi hukum. Hasil hukum suatu perjanjian yang sah merupakan bahwa perjanjian tersebut berfungsi selayaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang telah menyetujuinya. Istilah "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" mengacu pada fakta bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam perjanjian itu mengikat mereka seperti halnya sebuah undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Taufik Siregar, Isnaini, and Jandrias Tarigan, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 2 (2014): 191–216.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang**

### **1. Pengertian Hutang Piutang**

Utang piutang adalah kesepakatan yang melibatkan pinjaman yang diatur dalam Bab 13 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, perjanjian ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lainnya untuk digunakan sesuai keperluan atau tujuan lainnya. Pihak yang menerima pinjaman tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang atau barang dengan jumlah yang sama serta dalam kondisi dan jenis yang serupa.

Perjanjian pinjam-meminjam yang umum dilakukan seringkali melibatkan peminjaman uang, namun terkadang tidak ada kepastian mengenai waktu pengembalian. Akan tetapi, jika pinjaman tersebut berjumlah besar, biasanya akan ditetapkan jangka waktu pembayaran dan terkadang juga bunga yang harus dibayar. Hal ini mengakibatkan jumlah total yang harus dilunasi oleh peminjam menjadi lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam.<sup>16</sup>

Pemberi pinjaman uang juga dikenal sebagai utang, diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk perjanjian utang-piutang memiliki resiko yang mungkin terjadi, hal ini terutama disebabkan oleh

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, Hal. 187

fakta bahwa debitur tidak diwajibkan untuk melunasi utang secara penuh dalam satu kali pembayaran. Mereka diberi kesempatan untuk membayar utang tersebut secara bertahap atau dengan cara mencicil. Risiko ini umumnya akan merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu, dalam proses pemberian pinjaman, penting bagi kreditur untuk yakin akan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utang mereka.<sup>17</sup>

## 2. Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Kewajiban pihak-pihak terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang menurut ketentuan ditertuangkan dalam KUHPerdara, memang tidak banyak mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur. Secara umum, kewajiban utama kreditur adalah menyerahkan sejumlah uang yang telah dipinjamkan kepada debitur setelah perjanjian tersebut disepakati. Selain itu, Pasal 1759 hingga 1761 KUH Perdata menjelaskan hal berikut:

- a. Kreditur tidak diperbolehkan untuk meminta kembali uang pinjaman yang telah diberikan kepada debitur

---

<sup>17</sup> Andra Almasari Hubi, Sukardan Aloysius, and Yossie M.Y. Jacob, "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/Pn Kpg)," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (2023): 589–603, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.618>.

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.29

sebelum jangka waktu yang diatur dalam kesepakatan berakhir.

- b. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam tidak mencantumkan batas waktu yang jelas, kreditur berhak untuk membawa perkara ini ke pengadilan untuk menuntut pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim memiliki hak untuk menetapkan batas waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan kondisi debitur dan memberikan kelonggaran dalam proses pembayaran utang.
- c. Jika perjanjian tertulis menyatakan bahwa debitur akan mengembalikan utangnya setelah mampu, kreditur diperkenankan untuk mengajukan tuntutan pengembalian utang melalui pengadilan. Setelah menilai situasi debitur, hakim akan menentukan waktu yang sesuai untuk pelunasan utang, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

#### 1. Kewajiban Debitur

Kewajiban kreditur menjelaskan bahwa debitur hanya perlu mengembalikan utangnya sebesar jumlah pokok yang sama, beserta bunga yang telah disepakati. Proses pengembalian ini

harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata.

Beberapa perjanjian mungkin mengatur bahwa pembayaran dilakukan sekaligus secara langsung, umumnya jika jumlah utang tersebut tidak terlalu besar. Namun, untuk utang yang berjumlah besar, seperti pinjaman bank, umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga yang dikenakan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

#### **1. Pengertian wanprestasi**

Secara umum, hak dan kewajiban yang muncul dari perikatan harus dilaksanakan oleh kedua pihak, yakni kreditur dan debitur. Namun, terdapat situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, pelanggaran janji, atau penyimpangan dari perjanjian, terutama ketika debitur melakukan tindakan yang seharusnya dihindari. Tindakan wanprestasi ini timbul karena adanya perjanjian. Perjanjian, yang sering dikenal dengan sebutan kontrak, adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih subjek hukum yang telah sepakat mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan kekayaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mirwansyah Mirwansyah and Syahpri Kholik, "Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 8–17.

Definisi dari wanprestasi, yang juga dikenal sebagai ingkar janji, merujuk pada kewajiban pihak debitur untuk menjalankan suatu prestasi. Ketika pelaksanaan kewajiban itu tidak terpengaruh oleh keadaan tertentu, maka debitur dianggap telah mengingkari janji. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi yang buruk. Ini sebanding dengan istilah "wanbeheer," yang berarti manajemen yang buruk, serta "*wanddad*" yang berarti tindakan yang buruk. Pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam kontrak akan menyebabkan kewajiban untuk memberikan kompensasi sebagai akibat dari wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) untuk prestasi yang melibatkan penyerahan barang, dan Pasal 1239 BW untuk prestasi yang berhubungan dengan tindakan tertentu. Selanjutnya, mengenai wanprestasi, Pasal 1243 BW menjelaskan bahwa ganti rugi untuk biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi perjanjian hanya akan diwajibkan jika pihak yang berutang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi janjinya dan terus menerus mengabaikan kewajibannya, atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat diselesaikan setelah tenggat waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

---

<sup>11</sup> Yaman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta 13. Hal 81.

Dalam situasi tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi oleh debitur tidak selalu memerlukan pernyataan lalai. Hal ini berlaku pada kondisi-kondisi berikut:<sup>21</sup>

- a) Ketika tenggat waktu pemenuhan prestasi bersifat fatal (*fatale termijn*);
- b) Ketika debitur menolak untuk memenuhi kewajibannya;
- c) Ketika debitur mengakui kelalaiannya;
- d) Ketika pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan (di luar *overmacht*).
- e) Pemenuhan tidak lagi memiliki makna (tidak berarti); dan
- f) Debitur melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dikategorikan beberapa, yaitu:<sup>22</sup>

- 1. Tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati;
- 2. Memenuhi janji, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 3. Melaksanakan kewajiban yang telah disetujui, tetapi dengan keterlambatan;

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 262

<sup>22</sup> Yaman, *Opcit*, hal.82

4. Melakukan tindakan yang dilarang oleh surat kontrak atau perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktu yang tepat atau dengan baik. Seorang debitur dianggap mengalami wanprestasi jika ia tidak dapat menjalankan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini terjadi saat ia terlambat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan atau ketika prestasi tersebut tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Ketika membahas tentang "wanprestasi," kita juga perlu memperhatikan istilah "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan "kelalaian" (*verzuim*). Konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan debitur adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, pihak lainnya berhak untuk meminta pembatalan kontrak atau perjanjian.<sup>23</sup>

## 2. Saat Terjadinya Wanprestasi

Kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan dapat menyebabkan wanprestasi. Jika debitur memberikan sesuatu barang, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang; namun, mereka bertanggung jawab atas

---

<sup>23</sup> Yaman, *Ibid*, hal.83

penurunan harga barang tersebut karena kesalahan. Untuk dianggap sebagai "kesalahan", seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tindakan yang dilakukan seharusnya dapat dihindari.
2. Tindakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, karena bisa memperkirakan kemungkinan akibat yang akan terjadi.

Kesengajaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat yang jelas. Dalam hal ini, tidak diharuskan adanya niat untuk merugikan orang lain; yang terpenting adalah pelaku menyadari tindakannya dan tetap melaksanakannya. Di sisi lain, kelalaian menggambarkan tindakan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan terjadinya dampak negatif bagi orang lain. Menentukan apakah ada unsur kelalaian atau kealpaan bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan bukti yang jelas. Seringkali, tidak terlihat dengan gamblang kapan suatu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.

### 3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi atau kelalaian dapat membawa konsekuensi yang besar, sehingga sangat penting untuk mengevaluasi terlebih dahulu apakah debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi atau kelalaian. Jika pihak tersebut menolak, maka harus dilakukan pembuktian di hadapan hakim. Namun, sering kali sulit untuk menentukan apakah seseorang telah bersikap lalai, karena umumnya tidak ada aturan yang jelas mengenai waktu yang tepat bagi suatu pihak untuk memenuhi

kewajiban yang telah disepakati. Contohnya, dalam transaksi jual beli barang, sering kali tidak ada ketentuan mengenai waktu pengiriman barang kepada pembeli, atau kapan pembeli harus melakukan pembayaran untuk barang tersebut. Begitu juga dengan pinjaman uang, di mana sering kali tidak ada kepastian mengenai waktu pengembalian. Lebih mudah untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi. Jika seseorang melanggar kesepakatan tersebut, berarti ia telah melanggar perjanjian.<sup>24</sup>

Akibat dari kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh debitur dapat mengakibatkan beragam sanksi atau hukuman. Terdapat empat jenis sanksi yang mungkin dikenakan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Kreditur selalu berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan, asalkan hal tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan;
2. Kreditur berhak untuk menerima ganti rugi, selama proses pemenuhan kewajiban berlangsung maupun sebagai kompensasi atas prestasi yang seharusnya dipenuhi.
3. Setelah terjadinya pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, situasi kahwatir (*overmacht*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan pihak debitur dari tanggung jawabnya.

---

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2011, Hal 45

<sup>25</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta – Indonesia, 2014, hal. 31

4. Dalam hubungan yang muncul dari perjanjian timbal balik, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk meminta batalnya perjanjian lewat putusan Hakim. Dengan demikian, pihak penggugat dapat lepas dari kewajiban mereka. Pada saat proses tuntutan pembatalan kontrak itu, pihak penggugat juga mempunyai hak untuk meminta ganti rugi.

Berdasarkan akibat hukum yang telah diuraikan sebelumnya, kreditur memiliki hak untuk menuntut berbagai tuntutan dari debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau mengingkari janji. Hak-hak ini meliputi hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, hak untuk meminta pengakhiran perjanjian, dan hak untuk menuntut ganti rugi, hak penuntutan pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, serta hak untuk menuntut pemutusan disertai ganti rugi. Semua hak ini merupakan konsekuensi hukum dari tanggung jawab kontraktual yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, untuk dapat dianggap telah terjadi wanprestasi, diperlukan suatu analisis yang mendalam. dan pembuktian dengan melihat rangkaian fakta hukum yang terjadi di hubungan kontraktual.

Menurut Pasal 1131 KUHPdata, seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas tanggung jawabnya atas hutang-hutangnya. Singkatnya, seluruh harta debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Hak jaminan

umum adalah jaminan yang diberikan kepada seluruh kreditur dan mencakup seluruh kekayaan debitur. Tanggung jawab debitur tambahan muncul sebagai hasil dari perjanjian hak tanggungan. Hak jaminan kebendaan seperti jaminan hak tanggungan memberi kreditur penerima hak tanggungan hak kebendaan.<sup>26</sup>

#### 4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi dalam perjanjian kerja sama (Bagi Hasil). Memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, ganti rugi wanprestasi menjadi kewajiban bagi debitur yang tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Ada beberapa jenis ganti rugi dalam wanprestasi perjanjian hutang-piutang :

1. Ganti Rugi Materiil: Ini merujuk pada kerugian finansial yang diderita oleh pihak yang terkena dampak akibat suatu kegagalan. Ganti rugi materiil mencakup pengembalian investasi, penggantian biaya yang telah dikeluarkan, serta kompensasi atas hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diraih.

---

<sup>26</sup> Samuel Wesley Pasaribu and (et.al), "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)," *Jurna Rrectum* Vol. 4 No., no. 24 (2022), Hal 5.

2. Ganti Rugi Imateriil: Berbeda dengan ganti rugi materiil, ganti rugi imateriil meliputi kerugian yang sukar diukur dalam bentuk finansial, seperti kerusakan reputasi, hilangnya peluang bisnis, atau masalah yang timbul dengan pihak ketiga. Tujuan dari ganti rugi imateriil adalah untuk memperbaiki kerugian yang bersifat non-keuangan yang diakibatkan oleh wanprestasi.

Dalam proses penuntutan ganti rugi, undang-undang telah menetapkan sejumlah ketentuan yang mengatur komponen-komponen yang dapat dimasukkan sebagai ganti rugi. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai batasan terhadap hal-hal yang dapat diajukan untuk dituntut sebagai ganti rugi. Oleh karena itu, debitur yang telah lalai tetap mendapat perlindungan dari undang-undang terhadap tindakan sewenang-wenang dari kreditur. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 3, di mana debitur juga dilindungi dalam pelaksanaan perjanjian, saat ini ia juga diberikan perlindungan dalam hal ganti rugi melalui ketentuan tentang pembatasan ganti rugi tersebut.<sup>27</sup>

Dalam undang-undang, khususnya pada Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, ditegaskan bahwa jika debitur lalai dalam menyerahkan benda, maka sejak saat kelalaian tersebut, tanggung jawab atas kebendaan itu beralih sepenuhnya kepada debitur.

---

<sup>27</sup> Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara," *Lex Et Societatis* 6, no. 7 (2018): 58–65.

Dengan kata lain, Debitur yang tidak dapat mengembalikan atau merawat benda tersebut akibat kesalahan atau wanprestasi akan dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, biaya, serta bunga. Pertanyaannya, dalam konteks apa debitur dapat dianggap bersalah? Di sini, istilah "salah" dimaknai secara luas, yang mencakup baik kelalaian maupun kesengajaan.<sup>28</sup>

#### 5. Sanksi Bagi Debitur Yang Wanprestasi

Kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur memiliki beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Kreditur berhak untuk meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terdapat keterlambatan.
- 2) Kreditur berhak menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, terlambat dalam pemenuhan kewajiban, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak secara sempurna.
- 3) Dalam hal ini, kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan kompensasi atas dampak keterlambatan pelaksanaan.
- 4) Dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang lainnya berhak mengajukan

---

<sup>28</sup> Taryana Sunanda, dkk., *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 13.

<sup>29</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Opcit*, Hal 20

permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian, bersamaan dengan tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian dua pihak dianggap disusun dengan ketentuan bahwa kelalaian dari salah satu pihak dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan.. Namun, perlu diingat bahwa pembatalan ini harus diajukan melalui proses hukum di hadapan Hakim.

Dalam hal ini, Subekti mengemukakan bahwa batalnya suatu perjanjian tidak disebabkan oleh kelalaian debitur, melainkan oleh putusan Hakim yang secara resmi membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, putusan ini memiliki sifat konstitutif dan deklaratif. Selanjutnya, Subekti menjelaskan bahwa Hakim memiliki kekuasaan discretioner, yang berarti ia berwenang untuk mengevaluasi keadaan wanprestasi debitur. Jika Hakim beranggapan bahwa masalah tersebut tergolong ringan, ia dapat menolak permohonan pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta telah disetujui.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> | Ketut Oka Setiawan, Opcit, Hal 21